

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PROSES MERGER PERUSAHAAN

Lailiatul Mufidah¹, Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.², Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H.³

(1) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

(2) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

(3) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*Corresponding Author : Lailiatul Mufidah. E-mail : mufidah227@gmail.com

ABSTRAK

Non Disclosure Agreement atau yang sering disebut sebagai Perjanjian Kerahasiaan pada masa ini semakin dirasa perlu untuk diimplementasikan dalam setiap perjanjian kerjasama sebagai bentuk dari perlindungan data pribadi termasuk untuk menjaga segala kerahasiaan data, menghindari sebuah mengungkapkan data pribadi, menyalurkan, menyalin dan/atau menggunakan Informasi tanpa ada persetujuan dari pemilik data pribadi sampai dengan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pentingnya penjagaan informasi rahasia yang dilakukan pada merger Perusahaan yang akan dilakukan ditinjau dari *Non Disclosure Agreement (NDA)* mengingat bahwa Perusahaan yang menjadi penghimpun data pribadi pada saat ini berkembang pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan spesifikasi yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya *Non Disclosure Agreement (NDA)* untuk dapat melindungi dan melindungi para pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: *Non Disclosure Agreement (NDA)* Perjanjian Kerahasiaan, Informasi Rahasia, Merger.

LEGAL PROTECTION OF CONSUMER PERSONAL DATA IN THE COMPANY MERGER PROCESS

ABSTRACT

Non Disclosure Agreement or often referred to as Confidentiality Agreement is currently increasingly felt necessary to be implemented in every cooperation agreement as a form of personal data protection including to maintain all data confidentiality, avoid disclosing personal data, distributing, copying and/or using information without the consent of the owner of personal data to misuse of personal data. This study aims to determine and understand the urgency of the importance of maintaining confidential information carried out during the acquisition of the Company which will be reviewed from the Non Disclosure Agreement (NDA) considering that the Company that is currently collecting personal data is growing rapidly in Indonesia. This study uses a normative legal approach method, with the specification being descriptive analytical. The data used is secondary data obtained from literature studies. The results of this study indicate that with the existence of a Non Disclosure Agreement (NDA) to be able to protect and protect interested parties.

Keywords: Non Disclosure Agreement (NDA) Confidentiality Agreement, Confidential Information, Merger.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan dua atau lebih Perusahaan atau merger adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu badan hukum dengan badan hukum lainnya yang bertujuan untuk menggabungkan dua Perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum kemudian tinggal nama salah satu. Sedangkan Merger menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah penggabungan dua atau lebih perseroan, di mana aktiva dan pasiva perseroan yang bergabung beralih secara hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan perseroan yang bergabung kehilangan status badan hukumnya. Merger dapat digunakan untuk sebagai mengembangkan perusahaan yang sudah ada, menyelamatkan perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan modal, atau untuk bertahan atau berkembang dan, sinergi operasional, diversifikasi, efisiensi, serta peningkatan valuasi perusahaan yang sudah dimiliki oleh Perusahaan sebelumnya.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara yang berpatokan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam

ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang pesat dan jauh berbeda dengan masa sebelumnya disetiap tahun pasti ada perkembangan teknologi yang bermunculan. Pada Era globalisasi perkembangan jaman ini telah banyak melibatkan menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting dan strategis karena dengan teknologi tersebut dapat menghadirkan suatu dunia tanpa adanya batasan, jarak, tempat dan waktu dan serta dapat meningkatkan dari segi produktivitas serta efisiensi yang terjadi dilingkungan masyarakat. Teknologi dan informasi pada saat ini telah banyak merubah pola hidup masyarakat secara keseluruhann global dan menyebabkan perubahan sosial budaya

yang terjadi di Masyarakat utamanya pada bidang ekonomi dan serta berpengaruh terhadap kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian cepat tersebut, khususnya pada era dunia digital, sehingga telah memberi banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan transaksi dan semakin marak terjadinya transaksi secara digital termasuk peningkatan daya konsumtif masyarakat Indonesia

Pada saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan dan diwujudkan pada hampir semua sektor kehidupan dalam bermasyarakat yang akhirnya juga menyebabkan terbentuknya suatu pasar baru yang serta merta telah mendorong perkembangan pesat pada sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah yaitu ekonomi kreatif, salah satunya dengan menggunakan berbagai macam jenis transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer dan/atau tablet, jaringan cyber komputer, dan/atau media elektronik.

Hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah termasuk negara membuat berbagai macam aturan sebagai asas perlindungan terhadap pengguna jasa transaksi digital tersebut untuk melindungi data pribadi pengguna jasa transaksi digital seperti data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Rekening Bank hingga data keluarga sebagai penjamin sehingga membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Data Pribadi. tersebut agar nantinya hukum

juga dapat.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah pihak yang dapat membuat sebuah aplikasi yang lebih detailnya adalah merupakan orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara pribadi maupun bersama-sama kepada konsumen Penggunaan Sistem Elektronik secara pribadi maupun bersama-sama kepada penggunaan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain yang dimana dalam Penyelenggara Sistem Elektronik terdapat Prosesor data pribadi yang merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dapat melakukan tindakan pemrosesan data pribadi khususnya konsumen atas nama pengendali data pribadi dalam hal ini Pengendalian data pribadi adalah merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Perjanjian elektronik adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, untuk saling mengikat demi tercapainya tujuan bersama yang dilakukan virtual dan/atau secara elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 17 adalah sebuah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik,

makna tersebut juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

NDA (*Non-Disclosure Agreement*) adalah sebuah dokumen hukum yang mencegah pengungkapan rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya. NDA adalah kontrak hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi sensitif apa pun yang terungkap selama menjalankan bisnis bersama. NDA dapat dibuat dengan biaya rendah karena hanya berupa selembar kertas yang ditandatangani. NDA dapat digunakan untuk melindungi informasi pribadi agar tidak diketahui publik, dan untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan dalam suatu hubungan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam proses merger perusahaan di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam proses merger Perusahaan ditinjau dari aspek *Non-Disclosure Agreement* (NDA) ?

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Proses Marger Perusahaan Di Indonesia Perlindungan Data Pribadi merupakan

salah satu hak asasi manusia yang adalah merupakan salah satu bagian dari sebuah cara untuk melakukan perlindungan pribadi maka perlu diberikan dan dipahami bahwa diperlukannya sebuah landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Konsep Perlindungan Data Pribadi adalah sebuah upaya untuk dapat melindungi sebuah informasi pribadi yang utamanya berfokus pada pengguna berbagai jenis aplikasi digital di Indonesia, hal ini termasuk untuk melindungi informasi pribadi dari menghimpun, pemanfaatan, dan penyebaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau yang tidak diinginkan.

Konsep perlindungan data pribadi memberikan kebebasan kepada pengguna bahwa setiap orang berhak menentukan apakah data pribadinya dapat dibagikan atau tidak. Apabila dibagikan, maka Ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat yang dalam hal ini persyaratannya dapat ditekankan dalam sebuah Perjanjian yang lebih dikenal dengan Perjanjian

Kerahasiaan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memberikan sebuah hak kepada pengguna dan pemilik data pribadi untuk dapat mengatur, mengontrol data termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan informasi data apa saja yang disimpan, mendapatkan fasilitas akses terhadap data yang dimiliki, membenahi data-data yang salah, memusnahkan data, membatasi pemrosesan data, bahkan melakukan sebuah penolakan pemrosesan data. Pihak yang menyimpan data, seperti perusahaan atau pemerintah, berkewajiban untuk transparansi dalam penghimpunan data dan penggunaan data pribadi, mendapatkan ijin dari pemilik data pribadi sebelum memproses data dan menjaga keamanan data agar terhindar dari sebuah kebocoran data pribadi.

Konsep Perlindungan data pribadi berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 mengacu berdasarkan pasal 1 bahwa Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subyek data pribadi, maka dengan hal itu berguna untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi yang bisa ditinjau dari data pribadi konsumen khususnya konsumen pengguna aplikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merger didefinisikan sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih badan hukum atau orang perseorangan, untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain dan dalam akibatnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan satu atau lebih sebuah Perseroan Terbatas sehingga dapat mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, mendefinisikan merger sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih oleh Perseroan Terbatas untuk dapat untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Dengan kata lain, dalam merger, satu atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas, dan perusahaan yang bergabung tersebut tidak lagi berdiri sendiri, yang dapat mengakibatkan di mana salah satu Perseroan Terbatas tetap ada dan menjadi wadah bagi Perseroan Terbatas lain yang bergabung.

Merger dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Merger horizontal adalah tindakan merger dua atau lebih Perusahaan yang semua Perusahaan yang mengadakan merger bergerak pada bidang bisnis dan/atau Perusahaan yang bergerak sama seperti mempunyai pangsa pasar dan jenis pasar yang sama, yang umumnya dilakukan oleh banyak *sister company* yang berarti dua atau lebih perusahaan yang memiliki perusahaan induk (*holding company*) yang sama, tetapi beroperasi secara terpisah satu sama lain. Sehingga bertujuan untuk mencapai keuntungan *financial* yang mengutamakan.
- b. Merger vertical adalah adalah suatu penggabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan salah satu pihak bertindak sebagai pemasok bagi Perusahaan yang lain yang artinya adalah enggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi pada tahap berbeda dalam rantai pasokan yang sama. Tujuannya adalah untuk dapat mengerjakan lebih banyak lagi lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau mendapatkan akses ke

sumber daya yang lebih baik untuk menciptakan kerjasama khususnya dibidang produksi, pendistribusian serta pengembangan teknologi. Dalam hal ini merger dilakukan agar dapat menutup kelemahan dan menampilkan kekuatan untuk kepentingan bisnis yang lebih besar.

Peran serta pelaku usaha juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Perusahaan yang akan melakukan merger harus memiliki komitmen kuat dalam menerapkan standar keamanan informasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keterlibatan aktif manajemen puncak dalam menetapkan kebijakan perlindungan data, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta pelatihan kepada seluruh karyawan merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan budaya hukum yang kondusif. Kepatuhan internal ini akan memperkuat posisi perusahaan apabila nantinya terjadi sengketa hukum terkait kebocoran data.

Ketentuan terkait dengan kepastian hukum yang diatur tegas sebagaimana dimaksud dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Kesepakatan dalam pemrosesan Data Pribadi harus dilaksanakan dengan

berdasarkan persetujuan tertulis dan/atau digital;

- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib diberitahukan kepada pemilik data pribadi secara elektronik dan/atau nonelektronik;
- c. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat;
- d. Dalam hal Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas menjelaskan tujuan lain;
- e. Persetujuan yang tidak sesuai dengan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 4 di atas dinyatakan batal demi hukum.

B. Kekuatan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Proses Merger Perusahaan Ditinjau Dari Aspek *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

Perjanjian Kerahasiaan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) adalah kontrak hukum antara dua pihak atau lebih yang mengatur larangan untuk membocorkan atau menggunakan informasi tertentu yang dianggap rahasia di luar tujuan yang telah disepakati. Memang terkait

dengan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) tidak ada peraturan yang mengatur detail rinci untuk penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA), tetapi berdasarkan dengan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang mengatur tentang kekuatan mengikat perjanjian, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 yang melindungi informasi rahasia serta memberikan landasan hukum untuk melindungi data digital dan informasi elektronik, termasuk yang terkait dengan *Non-Disclosure Agreement* (NDA).

Non-Disclosure Agreement (NDA) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi Informasi rahasia, untuk memastikan bahwa segala informasi data pribadi pengguna aplikasi tetap akan menjadi rahasia dan tidak dapat disalahgunakan termasuk larangan mengungkapkan kepada pihak ketiga dan mitigasi resiko apabila dikemudian terdapat kebocoran informasi data pribadi;
- b. Menjaga keunggulan kompetitif, untuk menjaga informasi penting Perusahaan seperti strategi bisnis, rencana marketing atau rincian barang yang belum dilakukan publikasi, sehingga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif;
- c. Mencegah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, untuk melindungi berbagai

macam kekayaan intelektual seperti merk, paten dan/atau penggunaan teknologi yang tidak sah;

- d. Membangun kepercayaan konsumen pengguna aplikasi, dapat dikatakan sebagai dasar hukum dalam hubungan berbisnis dan dapat memberikan rasa kepercayaan, terbuka dan jujur kepada konsumen dan/atau pihak lain;
- e. Mencegah Potensi Hukum, dengan adanya *Non Disclosure Agreement* (NDA) maka para pihak yang dapat menetapkan Batasan dan tanggung jawab secara detail terkait dengan penggunaan informasi rahasia dan dapat mencegah potensi perselisihan hukum yang akan datang dikemudian hari;

Dalam kata lain, *Non Disclosure Agreement* (NDA) adalah alat penting untuk melindungi informasi rahasia konsumen pengguna data pribadi dan menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dan menandatangani perjanjian *Non Disclosure Agreement* (NDA)

Salah satu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan yang akan melakukan merger untuk dapat saling membuat *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang disepakati para pihak

yang akan melakukan merger tersebut, mengingat bahwa *Non-Disclosure Agreement* (NDA) adalah kontrak yang dapat ditegakkan secara hukum, menciptakan hubungan kerahasiaan antara pemilik informasi (dalam hal ini, perusahaan yang melakukan merger) dan penerima informasi berdasarkan dari pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak, maka dengan hal tersebut segala klausul yang diperjanjikan dalam *Non-Disclosure Agreement* (NDA) berlaku sah untuk para pihak dimana para pihak dapat membuat apa yang diperjanjikan sesuai dengan kebutuhan para pihak untuk lebih menjaga kerahasiaan informasi tertentu selama itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dari *Non-Disclosure Agreement* (NDA) adalah untuk menyediakan kerangka hukum untuk melindungi informasi dan menentukan hubungan kerahasiaan para pihak.

Dalam proses merger yang akan dilakukan ada baiknya untuk bagi Perusahaan untuk membuat dan/atau sepakat untuk bersama para pihak untuk membuat suatu *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang akan berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi konsumen yang bersifat mengikat secara hukum dan para pihak

wajib untuk mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati. Maka dengan itu Kekuatan hukum NDA (Non-Disclosure Agreement) adalah mengikat secara hukum, artinya pihak-pihak yang menandatangani wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum.

Berdasarkan hal tersebut jelas dijelaskan bahwa *Non-Disclosure Agreement* (NDA) memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat para pihak tanpa terkecuali. Maka apabila dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang melanggar ketentuan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) maka pihak yang melanggar tersebut dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana. Dan konsumen pengguna aplikasi akan merasa lebih aman terhadap data pribadinya untuk tidak diperjual belikan dan disebar demi kepentingan pihak lain dan terhadap bocornya data pribadi pengguna aplikasi dapat dimintai pertanggung jawaban.

Secara garis besar Non-Disclosure Agreement (NDA) memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti perjanjian pada umumnya, berdasarkan evaluasi pada saat ini, sudah banyak pengusaha yang menggunakan Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagai dasar hukum pada saat proses merger akan dilakukan mengingat banyak hal penting harus

dilindungi.

Adapun ada ketentuan yang menguatkan dibutuhkan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) pada saat proses merger berlangsung adalah yang dimaksud pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 Pasal 47, yang menyimpulkan bahwa:

“Pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi dan wajib menunjukkan seluruh pertanggungjawaban dalam pemenuhan sebuah kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi”

Berdasarkan hal tersebut juga menguatkan bahwa dengan Non-Disclosure Agreement (NDA) akan lebih mengamankan dan menegaskan pertanggungjawaban pengendali data pribadi utamanya pada saat proses merger, hal ini dikuatkan juga dengan Undang-Undang Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 Pasal 48, yang merupakan kewajiban dari pengendali pada saat proses merger akan dilakukan yang menyimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa pengendalian sebuah Data Pribadi yang berbentuk badan hukum yang akan melakukan sebuah tindakan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran sebuah badan hukum wajib dan harus melakukan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan melakukan pemberitahuan sebuah pengalihan Data Pribadi yang dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan,

pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum”

PENUTUP

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap kegiatan manusia selalu dilandasi oleh kegiatan hukum itu sendiri. Guna menciptakan atau menjamin keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, masyarakat Indonesia perlu memahami akan adanya peraturan hukum yang ada. Bila mana dikaitkan dengan hukum itu sendiri, yang mana aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu pula yang dapat mengakibatkan terjadinya hukum.

Melalui Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia dan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, pemerintah telah memperketat pemrosesan data pribadi khususnya pada aplikasi digital. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar hukum yang wajib dan tegas bahwa untuk pengendali data pribadi harus bertanggungjawab penuh terhadap data pribadi konsumen pengguna aplikasi khususnya pada saat proses merger akan berlangsung.

Untuk dapat mengakomodir ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas maka dengan adanya *Non-Disclosure Agreement (NDA)* adalah salah satu cara dan pada saat ini dirasa

sudah cukup dapat mengamankan data pribadi konsumen pengguna aplikasi ketika data tersebut akan dialihkan kepada pihak lain yang tujuannya guna menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran Masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.